

	News Title : Transaksi Emas Saat Ini Dapat Dilakukan Secara Digital	
	Media Name : Suara.com	Journalist : Eliza Gusmeri
	Publish Date : 18 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Berita	Topic : Pasar Fisik Emas Digital

• Pilihan • Terpopuler | **News** Lifestyle Indeks

Transaksi Emas Saat Ini Dapat Dilakukan Secara Digital

Eliza Gusmeri

🕒 Selasa, 18 Januari 2022 | 12:10 WIB



Ilustrasi emas batang [Shutterstock]

SuaraBatam.id - Transaksi **emas** saat ini dapat dilakukan secara daring melalui perdagangan fisik **emas digital**.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka.

Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Kemendag menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat di pertanggungjawabkan.

Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan bahwa bila dahulu investasi emas hanya terbatas pada kepemilikan fisik, kini setiap orang bisa bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital.

Baca Juga:

Naik Rp 2.000, Harga Emas Antam Dibanderol Rp 939.000 Hari Ini

"Selain itu, investasi fisik emas digital diharapkan dapat diterima dan dijadikan alternatif investasi oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk investor milenial. Melalui perdagangan fisik emas digital ini, Bappebti berkomitmen menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka," jelas Indrasari Wisnu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip dari Wartaekonomi, Selasa (18/1/2022).

Menurut Wisnu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik emas digital.

Dengan terbitnya persetujuan tersebut, masyarakat sudah dapat membeli langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

iklansini.com

Menurut Wisnu, pemberian persetujuan ini sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan perubahannya.